ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan *(Field Research)* tentang "TINJAUAN PRAKTEK NOVASI PADA KREDIT BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN KEDUNG COWEK, KECAMATAN BULAK, KOTA SURABAYA." Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana praktek novasi pada kredit barang di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya ? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek novasi pada kredit barang di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya ?

Data penelitian ini diperoleh dari masyarakat di Kelurahan Kedung Cowek yang menjadi obyek penelitian. Teknik yang digunakan adalah wawancara dan observasi, yang kemudian di analisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari faktor yang khusus dari praktek novasi pada kredit barang di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, kemudian ditarik suatu kesimpulan secara umum menurut hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek *novasi* pada kredit barang di Kelurahan Kedung Cowek terjadi karena adanya sisa hutang yang belum terbayarkan. Sedangkan masa angsuran tersebut telah memasuki masa tenggang waktu hingga ada pihak lain yang menanggung untuk melunasi sisa pembayaran, beban yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti, dimana hutang itu tidak mungkin terhapuskan, kecuali setelah dibayarkan. Adapun praktek *novasi* pada kredit barang dalam hukum Islam bisa dikenal dengan *hiwālah ad-dayn* yang tergolong dalam *hiwālah al-Muqayyadah* yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Jika dilihat dalam hukum Islam, baik *ḍaman* maupun *hiwālah* keduanya sama-sama mensyaratkan antara lain : adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu dalam hal pengalihan hutang dan adanya kecakapan bertindak untuk mengikatkan diri bagi si penjamin, serta penjamin harus mampu menjamin perlunasan hutang debitur. Dalam praktek *novasi* pada kredit barang pembayarannya secara angsuran sesuai dengan jumlah uang yang berlaku di masyarakat dengan menggunakan buku catatan sebagai alat bukti pembayaran, adapun cara memberikan jaminan bisa dengan perbuatan dan bisa juga dilafalkan (dengan kata-kata).

Sejalan dengan kesimpulan diatas, *pertama :* bagi pihak yang berhutang untuk segera membayar hutang sesuai dengan janji yang telah disepakati karena janji itu pasti akan diminta pertanggung jawabannya, *kedua :* hendaknya bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi mu'amalah khususnya 'pada kredit barang' di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya agar melaksanakannya sesuai dengan ketetapan syari'at Islam, dengan tujuan bukan saja ingin mendapatkan keuntungan semata melainkan dengan maksud beribadah dan mencari ridha Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id